



PUTUSAN

Nomor 2777/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3275015307890019, tempat/tanggal lahir Bekasi, 13 Juli 1989, umur 31 tahun, pendidikan Diploma III, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3216070408870007, tempat/tanggal lahir Magetan, 04 Agustus 1987, umur 33 tahun, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2777/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 10 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 14 Maret 2010, atau pada tanggal 28 Rabiul Awal 1431 Hijriah, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah secara sah menurut agama maupun Negara,

Halaman 1 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/76/III/2010, tertanggal 14 Maret 2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur – Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal pada **Kediaman Bersama** di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Taman Aster Blok H 6 /10, RT. 018 RW. 009 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi. Atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17738/U/JP/2011, tertanggal 19 Desember 2011, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
- b. **ANAK 2**, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LU-06062017-0010, tertanggal 06 Juni 2017, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan berlangsung, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis. Namun sekitar tahun **2012-2013**, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa adapun alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena:

- a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas.
- b. Tergugat selalu tidak mau disalahkan dan mau menang sendiri dalam setiap hal-hal yang disarankan oleh Penggugat untuk kebaikan rumah tangga bersama.
- c. Tergugat suka berkata kasar dan mencaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, setiap Tergugat memicu dan/atau mengawali adanya pertengkaran dan perselisihan.

Halaman 2 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



- d. Tergugat lebih banyak mengedepankan emosionalnya dalam menyelesaikan permasalahannya untuk setiap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dalam tiap minggu, ataupun pula dalam tiap bulan, yang dimana Tergugat suka memancing emosi Penggugat untuk bertengkar dan berselisih. Hal ini terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali. Oleh karena itu Penggugat menganggap perceraian sebagai jalan terakhir dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat damai kembali, maka puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Februari 2019**, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anak-anaknya dari Kediaman Bersama. Dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kondisi **Pisah Rumah**, dan tidak ada hubungan suami-istri satu sama lain hingga saat ini;
7. Bahwa dalam kondisi **Pisah Rumah** tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mencoba masing-masing introspeksi diri untuk merubah rumah tangga yang lebih baik, dan untuk mencari jalan keluar persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan keputusan Tergugat yang tidak jelas tersebut dalam membina kembali keharmonisan keluarga, membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga yang telah dibina dan dirasakan bersama-sama dalam suka maupun duka, sudah sulit untuk dan/atau tidak dapat dipertahankan kembali, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
9. Bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mencoba untuk bersabar dan ikhlas dalam menghadapi sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut pada saat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Namun kesabaran Penggugat pasti ada batasnya, dan Penggugat merasa apabila kehidupan rumah tangga dengan Tergugat harus bercerai satu sama lain. Oleh karena itu,

Halaman 3 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang disampaikan Penggugat tersebut;

10. Bahwa pada dasarnya, masing-masing pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, telah berupaya mengusahakan perdamaian dalam pertengkaran dan perselisihan, serta mencari kejelasan lebih lanjut dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan masing-masing pihak keluarga menganggap perceraian sebagai jalan terakhir dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan **“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan (rumah tangga) yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;
12. Bahwa makna dari ketentuan tersebut diatas mengandung arti apabila unsur penting dalam membina rumah tangga atau keluarga adalah adanya ikatan bathin antara suami istri. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah **Pisah Rumah**, sehingga apabila ikatan tersebut telah putus. Dengan demikian Tujuan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat tercapai dan/atau tidak dapat terwujud;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah jelas Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”**, dan Pasal 19 huruf

Halaman 4 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



f Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :
“perceraian terjadi karena alasan-alasan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

14. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat udah tidak harmonis, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada manfaatnya lagi apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat dalam mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat. Untuk itu Penggugat mempunyai harapan besar kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili, memeriksa perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan perkara a quo;
15. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : (a) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011, dan (b) **ANAK 2**, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, yang saat ini masih perlu mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dari Penggugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : **“dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;**
16. Bahwa perlu diketahui, kedua anak-anak tersebut masih kecil-kecil dan lebih nyaman pada Penggugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anaknya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim perkara a quo dapat mengabulkan dan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama : (a) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 5 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



17738/U/JP/2011, tertanggal 19 Desember 2011, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dan (b) **ANAK 2**, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LU-06062017-0010, tertanggal 06 Juni 2017, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat uraikan dan/atau sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dan meminta dapat diberikan pertimbangan yang adil oleh Majelis Hakim perkara a quo, dalam hak-hak yang diterima Penggugat secara wajar akan kondisi saat ini;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "**gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian** maupun sesudah Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", maka sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili, memeriksa perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan Gugatan perkara a quo dari Penggugat terhadap Tergugat;
19. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini masih tinggal di Taman Aster Blok H 6 /10, RT. 018 RW. 009 Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi, sebagaimana NIK Penggugat : 3275015307890019 tertanggal 09 Juni 2016, maka berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya Majelis Pengadilan Agama Cikarang, dapat memeriksa dan menerima Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
20. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar perkara yang ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 6 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama: (a) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17738/U/JP/2011, tertanggal 19 Desember 2011, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dan (b) **ANAK 2**, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LU-06062017-0010, tertanggal 06 Juni 2017, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusyang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2777/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 12 November 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga

Halaman 7 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/1/2014 tertanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cikarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 17738/U/KB/2011 atas nama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 19 Desember 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3216-LU-06062017-0010 atas nama ANAK 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2017 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat.



Selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat orangnya mau menang sendiri dan sering bersikap emosional;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah bulan Februari 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 9 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat orangnya mau menang sendiri dan sering bersikap emosional;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah bulan Februari 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 2777/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis

Halaman 10 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012-2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat selalu tidak mau disalahkan dan mau menang sendiri dalam setiap hal-hal yang disarankan oleh Penggugat untuk kebaikan rumah tangga bersama, Tergugat suka berkata kasar dan mencaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, setiap Tergugat memicu dan/atau mengawali adanya pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat lebih banyak mengedepankan emosionalnya dalam menyelesaikan permasalahannya untuk setiap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Halaman 11 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 s/d P3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 s/d P3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 s/d P3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P1 s/d P3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 s/d P3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan

Halaman 12 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa akta kelahiran, maka terbukti anak yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017 adalah kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P1 s/d P3 dan kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2010 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya mau menang sendiri dan sering bersikap emosional;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan September 2019 yang lalu hingga sekarang;
6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 13 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



7. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menyetujui ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 yang lalu, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan September 2019 hingga sekarang dan selama pisah

Halaman 14 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan



Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan gugat cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, karena anak tersebut belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P2, P3 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa akta kelahiran, maka terbukti anak yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan

Halaman 16 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak ibu atau hak ayah, akan tetapi hak anak untuk hidup dan berkembang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017 masih dibawah umur, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu dan sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau *mumayyiz*, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut

Halaman 17 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat namun apabila Tergugat hendak mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat harus seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Anak 1 Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 18 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadhifa Zahra Izzatunnisa Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Desember 2011 dan Anak 2, Laki laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2017 berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag** dan **Drs. H. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhamad Hudory, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Halaman 19 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag
Panitera Pengganti

Drs. H. Sayuti

Muhamad Hudory, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 18. Put. No.2777/Pdt.G/2020/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)